



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
TENTANG
SINERGI TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA MELALUI PENGAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

Nomor : MoU.02/Ka.BPIP/05/2025

Nomor : PERJ.209/KABSSN/KJ.01.01/05/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-05-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. YUDIAN WAHYUDI** : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P tahun 2022 tanggal 6 Juni 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang beralamat di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. NUGROHO SULISTYO BUDI** : Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan

Siber dan Sandi Negara tanggal 18 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara yang berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Pengamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan dalam meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing **PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam proses Sinergi tugas dan Fungsi di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Pengamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 2

MANFAAT

Manfaat dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyinergikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila melalui pengamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pembinaan dan penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pengamanan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik;
- c. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- d. Peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi;
- e. Pertukaran informasi;
- f. Kampanye dan literasi keamanan siber; dan
- g. Pemanfaatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat yang berwenang dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama tidak serta merta berakhir apabila Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan minimal 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama dalam kurun waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 8
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
ADENDUM

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

DIREKTORAT HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN KERJA SAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta

Telepon : (021) 350 5200

Surel : persuratan@bpip.go.id

b. PIHAK KEDUA

BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516

Telepon : (021) 780 5814

Surel : kerjasama@bssn.go.id

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel.

PIHAK KESATU



YUDIAN WAHYUDI

PIHAK KEDUA



NUGROHO SULISTYO BUDI

